

10/604



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .: KEP- 062 /J.A/7/1982

TENTANG

PENETAPAN TANGGAL 22 JULI
SEBAGAI HARI BHAKTI ADHYAKSA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tanggal 22 Juli mempunyai arti khusus bagi sejarah pertumbuhan dan perkembangan Kejaksaan Republik Indonesia, karena tanggal tersebut merupakan awal dari jenjang pengabdian Kejaksaan kepada Nusa dan Bangsa sebagai organisasi yang mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amanat Jaksa Agung pada Hari Bhakti Adhyaksa tanggal 22 Juli 1975.
- b. bahwa pernyataan tersebut diatas perlu dikukuhkan oleh suatu penetapan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.204 Tahun 1960 tentang Pembentukan Departemen Kejaksaan dibawah pimpinan Menteri/Jaksa Agung.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.29 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32/M - Tahun 1981 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

5. Keputusan

5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. --
KEP-088/J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 22 JULI SEBAGAI HARI BHAKTI
ADHYAKSA.

Pertama : Tanggal 22 Juli ditetapkan sebagai Hari Bhakti -
Adhyaksa.

K e d u a : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetap
kan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 16 Juli 1982.



ISMAIL SALEH, SH

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 204 TAHUN 1960

tentang

Pembentukan Departemen Kejaksaan dibawah pimpinan
Menteri/Jaksa Agung

=====

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha penyempurnaan Pemerintahan perlu dibentuk suatu Departemen Kejaksaan ;

Mengingat :

1. Pasal 17 Undang-Undang Dasar ,
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21 tahun 1960 ;

Mendengar : musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal
22 Juli 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

P e r t a m a : membentuk Departemen Kejaksaan dibawah
pimpinan Menteri/Jaksa Agung.

K e d u a : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
22 Juli 1960.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 15 Agustus 1960.
Presiden Republik Indonesia

Disalin dari
Berita Negara R.I.
No. 80 tahun 1960.

SOMASITO